



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus./2015/PN Mrh.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tgl lahir : 29 Tahun / 14 Nopember 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Teluk Tiram, Gg. Tanjung Berkat, RT 17,  
Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat,  
Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
- 5 Majelis Hakim, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 234/Pid.Sus/2015/PN.Mrh., tanggal 17 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 234/Pen.Pid./2015/PN.Mrh., tanggal 28 September 2015 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pen.Pid./2015/PN.Mrh tanggal 21 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM — 137 / Q.3.19 / Euh.2 / 09 / 2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidiar kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram yang berada didalam klip plastik kecil warna bening didalam bungkus rokok jenis LA;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe CE 0434 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan Nopol DA 4310 WK .
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Dikembalikan kepada Sdr. MUJAHIDIN Bin SUPIANIE.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-137/MRB/09/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 00.10 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di depan Pos Polisi terminal Handil Bhakti Kec. Alalak Kab. Batola atau setidaknya — tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dan terdakwa menghubungi Yovi (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu — sabu. Tidak lama kemudian Yovi datang membawa pesanan sabu — sabu tersebut. Terdakwa memesan sabu — sabu tersebut karena ada pesanan dari H. Anang (DPO). Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUJAHIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang meminta untuk mengantar ke Kapuas untuk mengambil truck. Sesampai di rumah terdakwa mengajak saksi Mujahidin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu — sabu. Selanjutnya terdakwa dan Mujahidin menuju kandang ayam untuk mengkonsumsi sabu — sabu tersebut. Selesai mengkonsumsi maka terdakwa dan saksi Mujahidin berangkat menuju kapuas Akan tetapi sesampainya di daerah Handil Bhakti ada kegiatan razia sehingga terdakwa dan saksi Mujahidin diberhentikan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan saksi Mujahidin ditemukan narkotika jenis sabu — sabu yang disimpan di dalam rokok jenis LA, kemudian terdakwa dan saksi Mujahidin beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (dua) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor : LP.Nar.K.15.0223, tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S. Si. Apt, berkesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada memiliki resep dari dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 00.10 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di depan Pos Polisi terminal Handil Bhakti Kec. Alalak Kab. Batola atau setidak — tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa menghubungi Yovi (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu — sabu. Tidak lama kemudian Yovi datang membawa pesanan sabu — sabu tersebut. Terdakwa memesan sabu — sabu tersebut karena ada pesanan dari H. Anang (DPO). Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUJAHIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang meminta untuk mengantar ke Kapuas untuk mengambil truck. Sesampai di rumah terdakwa menagajak saksi Mujahidin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu — sabu. Selanjutnya terdakwa dan Mujahidin menuju kandang ayam untuk mengkonsumsi sabu — sabu tersebut. Selesai mengkonsumsi maka terdakwa dan saksi Mujahidin berangkat menuju kapuas. Akan tetapi sesampainya di daerah Handil Bhakti ada kegiatan razia sehingga terdakwa dan saksi Mujahidin diberhentikan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap din terdakwa dan saksi Mujahidin ditemukan narkotika jenis sabu — sabu yang disimpan "di dalam rokok jenis LA, kemudian terdakwa dan saksi Mujahidin beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (dua) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor : LP.Nar.K.15.0223, tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S. Si. Apt, berkesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada memiliki resep dari dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1 AGIL ERYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Berangas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 00.10 Wita di depan Pos Polisi Handil Bakti Jl. Trans Kalimantan kelurahan Handil Bakti, RT 9, Kec. Alalak, Kab. Batola saksi menangkap terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat itu saksi beserta anggota Polsek lainnya sedang melaksanakan giat razia PEKAT dan melihat terdakwa bersama saksi MUJAHIDIN dengan mengendarai sepeda motor jenis SATRIA F warna hitam dengan Nopol DA 4310 WK melintas di depan pos Polisi Handil Bakti. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan diselipkan di dalam bungkus rokok LA. Selanjutnya terdakwa beserta dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa saat itu akan menuju ke Kapuas untuk mengambil truck dan mengendarai sepeda motor bersama saksi MUJAHIDIN;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram yang ditemukan pada diri terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

**2 SIGIT HARDIANTORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Berangas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 00.10 Wita di depan Pos Polisi Handil Bakti Jl. Trans Kalimantan kelurahan Handil Bakti, RT 9, Kec.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alalak, Kab. Batola saksi menangkap terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat itu saksi beserta anggota Polsek lainnya sedang melaksanakan giat razia PEKAT dan melihat terdakwa bersama saksi MUJAHIDIN dengan mengendarai sepeda motor jenis SATRIA F warna hitam dengan Nopol DA 4310 WK melintas di depan pos Polisi Handil Bakti. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan diselipkan di dalam bungkus rokok LA. Selanjutnya terdakwa beserta dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa saat itu akan menuju ke Kapuas untuk mengambil truck dan mengendarai sepeda motor bersama saksi MUJAHIDIN;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram yang ditemukan pada diri terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

3 MUJAHIDIN Bin SUPIANIE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya berniat menemui terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wita saat bertemu dengan terdakwa di Banjarmasin saksi bersama terdakwa bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di tempat di sebuah kandang ayam yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, saksi bersama-sama terdakwa berangkat menuju Kapuas untuk tujuan mengantar terdakwa mengambil truk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 00.10 Wita di depan Pos Polisi Handil Bakti, Jl. Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, RT 9, Kec. Alalak, Kab. Batola, saksi dan terdakwa MUJAHIDIN dengan mengendarai sepeda motor jenis SATRIA F warna hitam dengan Nopol DA 4310 WK diberhentikan oleh saksi AGIL ERYADI dan saksi SIGIT HARDIANTORO yang sedang melaksanakan giat razia PEKAT. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diselipkan di dalam bungkus rokok LA. Selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa saat itu membawa Narkotika jenis sabu yang selanjutnya ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa diperlihatkan di muka persidangan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram adalah benar yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada diri Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat :

- Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0223 yang dibuat oleh Ary Yustantiningsih, . Si. Apt pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram yang berada didalam klip plastic kecil warna bening didalam bungkus rokok jenis LA yang diamankan dari Terdakwa, disisihkan sebanyak 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 18.00 Wita bertemu dengan saksi MUJAHIDIN di rumah terdakwa dengan tujuan akan membantu menjual sepeda motor milik saksi MUJAHIDIN. Pada saat itu Sdr. Yovi (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk memberikan sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada H. ANANG (DPO) di Kapuas. Rencananya H. ANANG akan membayar sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yovi jika sudah diterima oleh H. Anang. Terdakwa akan mendapatkan imbalan setelah mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada H. ANANG;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wita saat bertemu dengan saksi MUJAHIDIN di Banjarmasin, saksi MUJAHIDIN beserta terdakwa bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu milik sdr. YOVI yang serahkan kepada terdakwa. Terdakwa menyadari sabu-sabu tersebut akan diserahkan kembali kepada H. ANANG, tetapi terdakwa bersama saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJAHIDIN tetap mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di sebuah kandang ayam yang tidak jauh dari rumah terdakwa di Jl. Teluk Tiram, Gg. Tanjung Berkat, Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut saksi MUJAHIDIN bersama-sama terdakwa berangkat menuju Kapuas untuk tujuan mengantar terdakwa mengambil truk dan menyerahkan sabu-sabu kepada H. ANANG;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 00.10 Wita di depan Pos Polisi Handil Bakti, Jl. Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, RT 9, Kec. Alalak, Kab. Batola terdakwa bersama saksi MUJAHIDIN menuju Kapuas. Di tengah perjalanan saat itu anggota Polsek Berangas sedang OPERASI PEKAT. Pada waktu itu terdakwa dan saksi MUJAHIDIN yang mengendarai sepeda motor jenis Satria F warna hitam dengan Nopol DA 4310 WK diperiksa oleh Anggota Kepolisian. Kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, diselipkan di dalam bungkus rokok LA pada diri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUJAHIDIN beserta dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram yang berada didalam klip plastic kecil warna bening di dalam bungkus rokok jenis LA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan Nopol DA 4310 WK; dan
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia ripe CE 0434 warna hitam.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 18.00 Wita bertemu dengan saksi MUJAHIDIN di rumah terdakwa dengan tujuan akan membantu menjual sepeda motor milik saksi MUJAHIDIN. Pada saat itu Sdr. Yovi (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk memberikan sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada H. ANANG (DPO) di Kapuas. Rencananya H. ANANG akan membayar sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yovi jika sudah diterima oleh H. Anang. Terdakwa akan mendapatkan imbalan setelah mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada H. ANANG;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wita saat bertemu dengan saksi MUJAHIDIN di Banjarmasin, saksi MUJAHIDIN beserta terdakwa bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu milik sdr. YOVI yang serahkan kepada terdakwa. Terdakwa menyadari sabu-sabu tersebut akan diserahkan kembali kepada H. ANANG, tetapi terdakwa bersama saksi MUJAHIDIN tetap mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di sebuah kandang ayam yang tidak jauh dari rumah terdakwa di Jl. Teluk Tiram, Gg. Tanjung Berkat, Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut saksi MUJAHIDIN bersama-sama terdakwa berangkat menuju Kapuas untuk tujuan mengantar terdakwa mengambil truk dan menyerahkan sabu-sabu kepada H. ANANG;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 00.10 Wita di depan Pos Polisi Handil Bakti, Jl. Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, RT 9, Kec. Alalak, Kab. Batola terdakwa bersama saksi MUJAHIDIN menuju Kapuas. Di tengah perjalanan saat itu anggota Polsek Berangas, yaitu saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERYADI sedang OPERASI PEKAT. Pada waktu itu terdakwa dan saksi MUJAHIDIN yang mengendarai sepeda motor jenis SATRIA F warna hitam dengan Nopol DA 4310 WK diperiksa oleh saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERYADI. Kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu seberat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, diselipkan di dalam bungkus rokok LA pada diri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUJAHIDIN beserta dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0223 yang dibuat oleh Ary Yustantiningsih, Si. Apt. pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram yang berada didalam klip plastic kecil warna bening didalam bungkus rokok jenis LA yang diamankan dari Terdakwa, disisihkan sebanyak 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum; dan
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

## **Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “setiap orang” telah terpenuhi.

## **Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak menurut majelis adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tidak tidak berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum dalam arti sempit adalah melakukan perbuatan yang secara tegas telah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum atau *wiederechtelijk* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati — hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W. 10368).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah menerima Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram dari Sdr. Yovi (DPO) untuk diantarkan kepada kepada H. ANANG (DPO). Terdakwa tidak memiliki surat izin kepemilikan atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

### **Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 18.00 Wita bertemu dengan saksi MUJAHIDIN di rumah terdakwa dengan tujuan akan membantu menjual sepeda motor milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUJAHIDIN. Pada saat itu Sdr. Yovi (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk memberikan sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada H. ANANG (DPO) di Kapuas. Rencananya H. ANANG akan membayar sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yovi jika sudah diterima oleh H. Anang. Terdakwa akan mendapatkan imbalan setelah mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada H. ANANG. Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 23.00 Wita saat bertemu dengan saksi MUJAHIDIN di Banjarmasin, saksi MUJAHIDIN beserta terdakwa bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu milik sdr. YOVI yang serahkan kepada terdakwa. Terdakwa menyadari sabu-sabu tersebut akan diserahkan kembali kepada H. ANANG, tetapi terdakwa bersama saksi MUJAHIDIN tetap mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di sebuah kandang ayam yang tidak jauh dari rumah terdakwa di Jl. Teluk Tiram, Gg. Tanjung Berkat, Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut saksi MUJAHIDIN bersama-sama terdakwa berangkat menuju Kapuas untuk tujuan mengantar terdakwa mengambil truk dan menyerahkan sabu-sabu kepada H. ANANG. Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 00.10 Wita di depan Pos Polisi Handil Bakti, Jl. Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, RT 9, Kec. Alalak, Kab. Batola terdakwa bersama saksi MUJAHIDIN menuju Kapuas. Di tengah perjalanan saat itu anggota Polsek Berangas, yaitu saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERYADI sedang OPERASI PEKAT. Pada waktu itu terdakwa dan saksi MUJAHIDIN yang mengendarai sepeda motor jenis SATRIA F warna hitam dengan Nopol DA 4310 WK diperiksa oleh saksi SIGIT HARDIANTORO dan saksi AGIL ERYADI. Kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu seberat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, diselipkan di dalam bungkus rokok LA pada diri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUJAHIDIN beserta dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0223 yang dibuat oleh Ary Yustantiningsih, Si. Apt. pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram yang berada didalam klip plastic kecil warna bening didalam bungkus rokok jenis LA yang diamankan dari Terdakwa, disisihkan sebanyak 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim berpendapat Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika golongan I sebanyak 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram dari Sdr. Yovi untuk diantarkan kepada kepada H. ANANG. Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara jual beli narkotika golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut juga telah dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram yang berada didalam klip plastic kecil warna bening didalam bungkus rokok jenis LA;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe CE 0434 warna hitam

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan Nopol DA 4310 WK .

Merupakan milik Sdr. MUJAHIDIN Bin SUPIANIE, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa ARDIAN Bin (Alm) SIONGLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram yang berada didalam klip plastic kecil warna bening didalam bungkus rokok jenis LA;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe CE 0434 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan Nopol DA 4310 WK .

Dikembalikan kepada Sdr. MUJAHIDIN Bin SUPIANIE

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 oleh kami HERA KARTININGSIH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh RAHMAN RAHIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DYAH AYU PURWANINGTYAS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H.

Hj.HERA KARTININGSIH, S.H.,M.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RAHMAN RAHIM, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)